

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN MENGGUNAKAN PEACE EDUCATION DI PONDOK PESANTREN

Ainul Fiqroh, Abidatul Muizzu AlMurtadlo

Universitas Islam Raden Rahmad

ainulfiqroh3@gmail.com , abidatulmuizzualmurtadlo@gmail.com

Abstrak

Maraknya tindak kekerasan yang tidak lagi berada dalam lingkup keluarga atau masyarakat, namun kini menjamah dalam dunia pondok pesantren. Maka perlu adanya penanganan terkait kasus tersebut dari berbagai metode. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka yang relevan. Subjek kajian membahas tentang peace education sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan di dalam pondok pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Peace Education* sebagai Alternatif di Pondok Pesantren memiliki upaya pencegahan tindak kekerasan yang penting untuk diterapkan, yaitu: memuat materi pengetahuan (knowledge), keterampilan, dan nilai atau sikap (attitude) dalam pendidikan damai. Disisi lain Kedamaian adalah hak asasi manusia. Maka dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah tindak pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali upaya pencegahan tindak kekerasan menggunakan metode peace education di instansi pondok pesantren, sebagai wacana pengetahuan dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempertahankan kiprah pondok pesantren.

Kata – kata kunci : Pencegahan Tindak Kekerasan, Peace Education.

A. Pendahuluan

Sering diketahui bahwa akhir-akhir ini kerap kali terjadi kekerasan di pondok pesantren. Kekerasan yang berupa kekerasan fisik ataupun non-fisik. Kekerasan yang tidak lagi berada dalam lingkup keluarga atau masyarakat kini menjamah dalam dunia pondok pesantren.

Pondok pesantren sebagai tempat para santri menimba ilmu dan sebuah rana pendidikan bagi usia mereka yang dini, kini telah dipenuhi dengan tindak kekerasan yang demikian banyak. Kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun oleh warga pondok pesantren yang lain. Kekerasan yang parah akan membahayakan pada santri, bukan hanya pada fisiknya saja namun pada psikis yang akan berpengaruh pada masa depannya santri.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 hingga 20 September 2022 pukul 12.00 WIB, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Ironisnya berbagai kekerasan terjadi pada anak, baik di ruang publik sekolah bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk mereka.¹

Berdasarkan jenjang Pendidikan, kasus kekerasan terjadi dijenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 (16,67%) kasus, jenjang SMP sebanyak 1 (8,33%) kasus, Pondok Pesantren 5 (41,67%) kasus, Madrasah tempat mengaji/tempat ibadah 3 (25%) kasus; dan 1 (8,33%) tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD. Rentang usia korban antara 5-17 tahun. Korban

¹ Kpai.go.id. kasus kekerasan anak, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/amp>

berjumlah 52 anak dengan rincian 16 (31%) anak laki-laki dan 36 (69%) anak perempuan. Sedangkan pelaku total berjumlah 15 orang yang terdiri dari : 12 guru (80%), 1 (6,67%) pemilik pesantren, 1 (6,67%) anak pemilik pesantren, dan 1 (6,67%) kakak kelas korban. Adapun rincian guru yang dimaksud diantaranya adalah guru Pendidikan agama dan Pembina ekstrakurikuler, guru musik, guru kelas, guru ngaji, dll.²Data-data di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus yang diungkapkan. Namun yang sebagian tersebut merupakan tanda bahwa bangsa kita sedang pada posisi kehancuran.

UNICEF ikut serta dalam mengukur pencapaian dari sebuah bangsa berdasarkan seberapa baik negara dalam memelihara anak-anaknya, kesehatan dan kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya dan perasaan dikasihi, dihargai dan diikuti sertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan.³ Dalam hal ini menjadikan timbul sebuah pertanyaan apakah Indonesia kurang dalam memperhatikan perlindungan terhadap tindak kekerasan?

Dari kejadian-kejadian yang telah ada maka pembahasan tentang pondok pesantren anti kekerasan sangat penting untuk diangkat guna memperbaiki keadaan dunia yang masih banyak dipenuhi oleh tindak kekerasan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Subjek kajian membahas tentang upaya pencegahan tindak kekerasan menggunakan peace education di pondok pesantren. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Selain itu penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah ini dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekerasan dalam Pondok pesantren

Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama berdiri sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia yaitu pada zaman para wali abad kelima belasan. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, tempat pelaksanaan kewajiban belajar mengajar dan pusat pengembangan jama'ah (masyarakat) yang diselenggarakan dalam kesatuan tempat pemukiman dengan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan.⁴

Sebuah pesantren dipimpin oleh seorang kiyai, yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di pondok. Proses pembelajaran dilakukan di masjid atau mushalla yang ada dalam wilayah pesantren. Warga belajarnya dikenal istilah santri, yaitu orang yang dengan sengaja datang untuk memperdalam pengetahuan agama pada seorang kiyai. Tempat para santri menetap tersebut dikenal dengan istilah pondok

² MetroTV. Kasus kekerasan seksual pada anak <https://m.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia>

³ United Nation Children's Fund (UNICEF). (2007). Child Poverty in Perspective: An Overview of Child-Well-being in Reach Countries (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre).

⁴ Abd. Qadir Jaylaniy, Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), h. 7

pesantren yang disebut dengan sebuah lembaga pendidikan Islam produk asli Indonesia.⁵

Ada banyak macam pendidikan yang disuguhkan dengan berbagai bentuk di pesantren. Bahkan bisa dikatakan semua kegiatan di lingkungan pesantren merupakan sebuah pembelajaran untuk para santri. Tak terkecuali pembelajaran dalam bentuk hukuman. Terdapat istilah ta'zir di pesantren yang berarti hukuman bagi santri yang melanggar aturan. Ta'zir diberikan oleh pengasuh/ guru/ pengurus kepada santrinya yang melanggar aturan pesantren. Ada berbagai bentuk hukuman bagi santri di pesantren, tergantung tingkat pelanggarannya. Ada yang hanya dinasihati, hingga ada yang diberikan hukuman yang melibatkan fisik.⁶

Kata 'kekerasan' menurut KBBI berartian perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷ Sedangkan secara harfiah adalah "sifat atau hal yang keras, kekuatan atau paksaan".

Dalam dunia pendidikan, kekerasan tidak selalu identik dengan serangan fisik. Pelanggaran kode etik dan tata tertib sekolah merupakan bagian dari kekerasan.⁸ Melakukan sebuah takziran yang dilakukan dengan memukul, melakukan sebuah pencurian terhadap teman sebaya dan keluar malam tanpa izin.

Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan kapan pun, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Jika dilihat dari aspek pelaku tindak kekerasan, maka pimpinan/guru/staf sekolah/pelajar bahkan masyarakat pun mempunyai potensi untuk melakukan tindakan kekerasan kepada lainnya. Kasus kekerasan yang dilakukan guru di Indonesia telah kerap kali terjadi. Padahal guru harus mampu membangkitkan kesan pertama yang positif dan tetap positif untuk hari-hari berikutnya.⁹

Kekerasan muncul diawali dengan adanya pemicu yang datang karena hal sepele atau juga hal serius. Kekerasan yang timbul akan mereda jika telah ditemukannya solusi untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Akan tetapi persoalan akan semakin rumit jika solusi atau respon yang ada tidak sesuai dengan harapan sehingga dapat menimbulkan tindak kekerasan kembali.

Pemicu merupakan sumber datangnya persoalan yang menggiring kepada tindak kekerasan. Tanpa adanya pemicu tidak akan timbul konflik yang dapat mengundang tindakan kekerasan. Pemicu ini dapat dibedakan menjadi dua macam, internal dan eksternal. Pemicu internal muncul dari dalam kasus itu sendiri, yakni bisa dari pelaku maupun korban. Misalnya rasa iri, dendam tersinggung dan lain-lain. Sementara pemicu eksternal muncul dari luar diri seperti pada kasus-kasus penyelewengan atau

⁵ Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hal. 9

⁶ Kompasina.com studi hak asasi manusia di lingkungan pesantren.

<https://www.kompasina.com/farmerboy/60050a47d541df373926fd32/studi-hak-asasi-manusia-di-lingkungan-pesantren>

⁷ W.J.S Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia diolah oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta: Balai Pustaka)

⁸ Assegaf, Rahman. (2004). Pendidikan Anti Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Yogyakarta: Tiara Wacana.

⁹ Pidarta, Made. (2007). Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

penyimpangan terhadap aturan, penggelapan dana tidak transparan, tidak demokratis dan lain-lain.¹⁰

Maka penanganan secara tepat, benar dan adil merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya kekerasan yang terjadi didalam pondok pesantren. Penyelesaian suatu konflik yang tidak memuaskan akan memicu terjadinya konflik baru yang mengarah kepada tindak kekerasan.

Kekerasan di lingkungan pondok pesantren masih terus terjadi. Kekerasan memalukan yang terjadi didalam pondok pesantren banyak dilakukan oleh santri. Salah satu kasus terjadi hingga santri meninggal setelah mengalami penganiayaan. Pihak pondok pesantren mengakui adanya dugaan penganiayaan oleh sesama santri.¹¹ dan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus terhadap perempuan santrinya¹²

UU Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.¹³

Dengan demikian sudah saatnya tindak kekerasan tidak ditemukan lagi di bumi Indonesia, lebih-lebih di pondok pesantren yang mana tempat menimba ilmu para penerus bangsa. Manakala sumber ilmu yang dijadikan dasar pembentukan karakter menampilkan contoh yang sangat bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat maka kemana lagi para penerus bangsa ini akan mencari bekal untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan.

2. Konsep Tindakan Kekerasan dalam Pendidikan

a. Peace education sebagai sebuah Alternatif

1). Definisi Peace Education

Kata peace atau damai berlaku umum dan merupakan lawan kata dari violence atau kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan budaya. Pendidikan damai (peace education) merupakan proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan konflik dengan cara kreatif dan bukan dengan cara kekerasan. Dalam konteks ini, pendidikan damai menjadi sangat terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat. Kesulitannya adalah tatkala cara kreatif yang ditempuh tidak menjadikan masyarakat puas dalam penyelesaian konflik.

Untuk mencapai hasil itu, para santri, perlu mendapat sosialisasi pendidikan damai, sehingga mereka terbiasa menghadapi konflik dengan memilih penyelesaian yang kreatif, itulah sebabnya pendidikan kreatif perlu dikembangkan agar tumbuh rasa toleransi,

¹⁰ Assegaf, Rahman. (2004). Pendidikan Anti Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Yogyakarta: Tiara Wacana.

¹¹ Kematian Santri Gontor, Ini Daftar Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren "<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6319c3924b200/kematian-santri-gontor-ini-daftar-kasus-kekerasan-di-pondok-pesantren>

¹² news.harianjogja.com/read/2022/07/09/500/1105680/kekerasan-seksual-di-ponpesshiddiqiyah-jombang-terbongkar-begini-respons-mui

¹³ Seri Hukum dan Perundang-undangan: Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. (2011). Tangerang Selatan: Karisma Publishing.

saling menghargai, rasa empati kepada sesama dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap sabar.¹⁴

Penjabaran tentang materi dan metode dalam peace education (pendidikan damai) adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan damai memuat materi pengetahuan (knowledge) yang meliputi mawas diri, pengakuan tentang prasangka, konflik dan peperangan, damai dan tanpa kekerasan, lingkungan dan ekologi, nuklir dan senjata lainnya dan lain sebagainya. Kedua, muatan materi keterampilan dalam pendidikan damai meliputi komunikasi, kegiatan reflektif aktif, dan pendengaran aktif, kerjasama. Ketiga, muatan materi nilai atau sikap (attitude) dalam pendidikan damai meliputi, kesadaran ekologi, penghormatan diri, sikap toleransi, menghargai harkat dan martabat manusia beserta perbedaan dan lainnya.

b. Kedamaian adalah hak asasi manusia

1) Budaya damai

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah budaya diartikan: 1) pikiran akal budi: hasil budaya; 2) adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya; 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, berbaik kembali, adanya suasana tentram. Bahwa kata damai menyangkut berbagai aspek kehidupan, misalnya: dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kata perdamaian adalah merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata dasar “damai” ditambah dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Dalam penambahan imbuhan ini, kata perdamaian menjadi suatu kata yang di dalamnya terdapat unsur kesenjangan untuk berbuat dan melakukan sesuatu, yakni membuat supaya damai, tidak berseteru atau bermusuhan, dan lain-lain.¹⁵

Budaya damai (culture of peace) dipahami bukan sebagai suatu kondisi yang ada begitu saja sebagai suatu pemberian dan harus diterima oleh umat manusia. Sebaliknya budaya damai dipahami sebagai hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor dan aktor.

Deklarasi mengenai budaya damai itu akhirnya diadopsi oleh badan umum PBB pada tahun 1999. Mengenai budaya damai itu Deklarasi PBB (1998) menyatakan: budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara-cara berperilaku dan jalan hidup yang merefleksikan dan menginspirasi:

a. Respek terhadap hidup dan hak asasi manusia

b. Penolakan terhadap segala kekerasan dalam segala bentuknya dan komitmen untuk

¹⁴ <https://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-peace-education.html>

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia diolah oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.224.

- c. Mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi
- d. Komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang
- e. Menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki
- f. Penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan informasi
- g. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, 37 budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu-individu.¹⁶

2) Hak Asasi Manusia

Jika kekerasan yang dinilai adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan bahkan merugikan orang lain maka dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah tindak pelanggaran HAM. Akhir-akhir ini masyarakat kembali digegerkan dengan pemberitaan media mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan pondok pesantren yang menerapkan hukuman fisik terhadap santri atau peserta didiknya. Hal tersebut yang dimaksud adalah adanya dunia pendidikan yang menerapkan sanksi hukuman fisik terhadap anak didiknya.

Salah satu adat di pesantren adalah ketika walisantri memasukkan anaknya di pesantren sekaligus telah bersedia secara sukarela memasrahkan anak kepada pengasuh pesantren untuk mendidik putra putrinya sesuai metode yang diberikan oleh si pengasuh. Sekalipun itu sebuah hukuman jika memang santrinya berbuat kesalahan. Dengan demikian, kebebasan seorang guru atas santri telah mendapat persetujuan oleh orang tua santri, selama tetap dalam ranah Pendidikan.

Dalam kita Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az Zarnuji dikatakan bahwa seorang pelajar tidak akan memperoleh ilmu kecuali dia menghormati ilmu dan ahli ilmu (guru). Dalam hal ini menghormati seorang guru dapat dilakukan dengan tidak melanggar aturan, tidak membantah guru, dan bersedia diperintah apapun oleh guru selama itu tidak maksiat. Maka sudah menjadi kewajiban bahwa seorang pelajar harus patuh kepada seorang guru, sekalipun itu hukuman.¹⁷

Terdapat beberapa hal yang harus dipahami dan direnungkan bersama oleh masyarakat, terkhusus wali santri bahwa salah satu visi misi dari dunia pendidikan khususnya dunia pesantren adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter dan bertanggung jawab serta disiplin terhadap suatu aturan yang berlaku. Pendidikan pesantren dengan jelas tidak hanya menitikberatkan keilmuan agama, namun

¹⁶ Mukhsin jAMIL, Tradisi Ikhtilaf dan Budaya Damai di Pesantren. (Semarang: Litbang,2012).hlm. 47

¹⁷ Turospustaka.com kitab ta'lim muta'lim [https:// Turospustaka.com/product/kitab-ta-lim-al-muta-alim-panduan-etika-mencari-ilmu-lp0jc](https://Turospustaka.com/product/kitab-ta-lim-al-muta-alim-panduan-etika-mencari-ilmu-lp0jc)

juga pendidikan karakter bagi santri. Adanya sanksi terhadap anak didik yang melanggar aturan adalah bentuk pembelajaran kedisiplinan, keikhlasan dan untuk memberikan efek jera agar anak tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Hukuman di pesantren selain memberi efek jera tapi juga mengusahakan agar tetap bermanfaat bagi anak santrinya, seperti melakukan sholat taubat, membaca al qur`an, atau membersihkan kamar mandi dan lain-lain. Dan bila memang harus diberi hukuman berat, maka hukuman tersebut jangan sampai melukai anak didik tersebut.

Saat ini dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tidak lagi berani menggunakan sedikit kekerasan untuk menghukum siswa secara fisik. Hal ini dikarenakan teguran guru dengan menggunakan hukuman fisik tidak berkenan dihadapan orang tua sehingga kasus diseret kepada ranah hukum dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia, meskipun kekerasan yang dilakukan hanyalah hal sepele seperti menjewer telinga siswa dan itu pun karena alasan-alasan tertentu.

Respon para guru yang tidak setuju dengan tindakan demikian akhirnya dapat sampai pada tindak kekerasan yang berkelanjutan. Aksi mogok mengajar dengan demo massa mendatangi dan melempari rumah orang tua siswa. sehingga kasus ini sampai pada pengadilan.

Sekolah sebagai tempat mengajarkan pendidikan kedamaian tidak jauh bahkan rawan dengan kasus kekerasan. Hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya:

- a) Corak pendidikan yang homogen serta tertutup seperti sekolah khusus untuk agama tertentu, daerah tertentu, etnis tertentu atau aliran tertentu cenderung menjadi eksklusif dan kurang respek terhadap pluralitas.
- b) Pelanggaran HAM terjadi karena adanya keinginan orang untuk mendapatkan hak tanpa memperhatikan hak orang lain. seperti hak mahasiswa untuk demonstrasi dan hak orang untuk menggunakan jalan.
- c) Pelanggaran HAM terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi antar siswa.
- d) Kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi karena adanya kebijakan yang repressive semetara kehendak dan pendapat tidak tersalurkan dengan baik.¹⁸

Dengan kesadaran untuk mengalah serta mendahulukan orang lain, suatu konflik yang akan menimbulkan kekerasan dapat dihindari. Kedamaian yang banyak diharapkan orang tidak banyak dijumpai manakala harapan tersebut tidak disertai dengan upaya membudayakan kedamaian. Melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah serta pendidikan masyarakat seorang siswa akan mampu melihat kedamaian dibalik kekerasan.

¹⁸ Assegaf, Rahman. (2004). Pendidikan Anti Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Yogyakarta: Tiara Wacana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang upaya pencegahan tindak kekerasan menggunakan peace education di pondok pesantren melalui data-data yang relevan, maka dapat kesimpulannya adalah kekerasan di lingkungan pondok pesantren masih terus terjadi. Adapun tindak kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan kapan pun, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Kekerasan muncul diawali dengan adanya pemicu yang datang karena hal sepele atau juga hal serius. Pemicu merupakan sumber datangnya persoalan yang menggiring kepada tindak kekerasan. Tanpa adanya pemicu tidak akan timbul konflik yang dapat mengundang tindakan kekerasan. Pemicu ini dapat dibedakan menjadi dua macam yakni pemicu internal muncul dari dalam kasus itu sendiri dan pemicu eksternal muncul dari luar diri. Maka penanganan secara tepat, benar dan adil merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir dan meredakan terjadinya kekerasan yang terjadi didalam pondok pesantren.

Pendidikan damai (peace education) merupakan proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan konflik dengan cara kreatif dan bukan dengan cara kekerasan. Untuk mencapai hasil itu, para santri, perlu mendapat sosialisasi pendidikan damai, sehingga mereka terbiasa menghadapi konflik dengan memilih penyelesaian yang kreatif, itulah sebabnya pendidikan kreatif perlu dikembangkan agar tumbuh rasa toleransi, saling menghargai, rasa empati kepada sesama dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap sabar.

Jika kekerasan yang dinilai adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan bahkan merugikan orang lain maka dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah tindak pelanggaran HAM. Maraknya pemberitaan media mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan pondok pesantren. Dengan kesadaran untuk mengalah serta mendahulukan orang lain, suatu konflik yang akan menimbulkan kekerasan dapat dihindari. Disisi lain damai termasuk Hak Asasi Manusia. Kedamaian yang banyak diharapkan orang tidak banyak dijumpai manakala harapan tersebut tidak disertai dengan upaya membudayakan kedamaian. Melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah serta pendidikan masyarakat seorang siswa akan mampu melihat kedamaian dibalik kekerasan. Damai diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, berbaik kembali, adanya suasana tentram. Budaya damai (culture of peace) dipahami sebagai hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor dan aktor.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Qadir Jaylaniy, *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994)
- Assegaf, Rahman. (2004). *Pendidikan Anti Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Kematian Santri Gontor, *Ini Daftar Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren*"<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6319c3924b200/kematian-santri-gontor-ini-daftar-kasus-kekerasan-di-pondok-pesantren>

- Kompasina.com *Studi Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Pesantren*.
<https://www.kompasina.com/farmerboy/60050a47d541df373926fd32/studi-hak-asasi-manusia-di-lingkungan-pesantren>
- Kpai.go.id. *Kasus Kekerasan Anak*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/amp>
- Mukhsin jamil, *Tradisi Ikhtilaf dan Budaya Damai di Pesantren*. (Semarang: Litbang, 2012).
- Pidarta, Made. (2007). *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seri Hukum dan Perundang-undangan: *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. (2011). Tangerang Selatan: Karisma Publishing.
- Turospustaka.com *Kitab Ta'lim Muta'lim* <https://Turospustaka.com/product/kitab-ta-lim-al-muta-alim-panduan-etika-mencari-ilmu-lp0jc>
- United Nation Children's Fund (UNICEF). (2007). *Child Proverty in Perspective: An Overview of Child-Well-being in Reach Countries* (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre).
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Diolah Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- MetroTV. *Kasus kekerasan seksual pada anak*
<https://m.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia>
- News.Harianjogja.com/read/2022/07/09/500/1105680/kekerasan-seksual-di-ponpesshiddiqiyah-jombang-terbongkar-begini-respons-mui
<https://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-peace-education.html>